

2023

LAPORAN KINERJA

**KEMENTERIAN/LEMBAGA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN
PELABUHAN BEBAS SABANG**

**[LKJ KL BPKS]
PERIODE
TAHUN 2023**

LKJ KL BPKS 2023



Jl. Panglima Polem, No. 1
Kuta Barat, Sukakarya
Sabang - 23512
Aceh, Indonesia
www.bpk.go.id
info@bpk.go.id

PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj/LAKIP) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) periode Tahun 2023 adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan. Peraturan mengamanatkan setiap instansi pemerintah atau lembaga negara yang dibiayai anggaran negara agar menyampaikan laporan dimaksud. Laporan ini merinci pertanggung jawaban pemakaian sumber daya untuk menjalankan visi dan misi organisasi BPKS.

Dasar penetapan ukuran capaian laporan kinerja ini adalah Perjanjian atau Kontrak Kinerja di setiap awal tahun berjalan, antara Kepala BPKS dengan Para Deputi di lingkungan BPKS, dalam rangka mewujudkan tujuan BPKS yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

Secara umum capaian kinerja BPKS tahun 2023 belum sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang ditargetkan berhasil dilaksanakan dengan baik serta mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh entitas BPKS dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Memang dapat dikatakan bahwa beberapa capaian kinerja BPKS tahun ini masih ada yang belum maksimal, namun akan terus ditingkatkan dan diperbaiki demi peningkatan akuntabilitas BPKS yang lebih baik.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban BPKS dalam memenuhi harapan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dan saling mendapat umpan balik (*feedback*) demi perbaikan dan peningkatan kinerja BPKS dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan Sabang ke depannya.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sabang, Maret 2024

**PLT. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,**

MARTHUNIS, S.T., D.E.A.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
(BPKS)**

Management Board of Sabang Free Trade Zone and Free Port
Jl. T. Panglima Polem, Sabang Indonesia. Telp. (0652) 22144 Fax. (0652) 22143

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Satuan Pengawasan Internal, Deputi Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj/LAKIP) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Periode Tahun 2023, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Sabang, 6 Maret 2024

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**
DEPUTI PENGAWASAN,



Ridha Amri, S.E., Ak

KONTRAK KINERJA

REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2023

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** :
- BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)
- 2. VISI** :
- Kawasan Sabang sebagai Tujuan Investasi Terkemuka untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
- 3. MISI** :
1. Meningkatkan fungsi Kawasan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPKS yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2023 (RIBU)
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	12.676.892,0
Total		12.676.892,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang		1.933.163,0
01.01	Persentase peningkatan nilai investasi di Kawasan Sabang	12,5	
02	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang		23.446.892,0
02.01	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang	100	
03	Terwujudnya Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan BPKS dalam berbagai Sektor Prioritas		4.820.000,0
03.01	Persentase Peningkatan Pendapatan BLU BPKS	20	
04	Terwujudnya Diversifikasi Pendanaan BPKS dalam Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Sabang		0,0
04.01	Persentase Peningkatan Pendanaan yang Bersumber dari Luar Rupiah Murni	20	
05	Terwujudnya Kinerja BPKS yang Bersih, Profesional, dan didukung oleh Kapasitas SDM		36.327.537,0
05.01	Persentase Capaian Kinerja BPKS	75	
Total			66.527.592,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023											PRAKTIK 2024
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
118.EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis	27.530.055,0	0,0	2.670.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.200.055,0	30.200.055,0
118.WA	Program Dukungan Manajemen	36.327.537,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.327.537,0	36.300.500,0
Total		63.857.592,0	0,0	2.670.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66.527.592,0	66.500.555,0

Jakarta, 15 September 2023

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	2
KONTRAK KINERJA	3
DAFTAR ISI	4
BAB - I PENDAHULUAN	5
1. GAMBARAN UMUM	5
1.1. LANDASAN HUKUM	6
1.2. SEJARAH	7
1.3. POTENSI KAWASAN	9
2. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR	11
2.1. SUSUNAN ORGANISASI	14
2.2. STRUKTUR	16
3. SUMBER DAYA MANUSIA	17
3.1. PROFIL PIMPINAN	19
BAB - II PERENCANAAN KINERJA	26
1. RPJMN 2020-2024	26
1.1. VISI DAN MISI PRESIDEN (RPJMN) 2020-2024	27
1.2. ARAHAN PRESIDEN	27
2. RENSTRA BPKS 2020-2024	28
2.1. VISI DAN MISI BPKS	28
2.2. TUJUAN STRATEGIS BPKS	28
2.3. ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS BPKS	29
2.4. SASARAN STRATEGIS BPKS	32
3. INDIKATOR KINERJA	33
BAB - III AKUNTABILITAS KINERJA	34
1. CAPAIAN KINERJA	35
1.1. IKU-1: PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI DI KAWASAN SABANG	36
1.2. IKU-2: PERSENTASE PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG INVESTASI DI KAWASAN SABANG	37
1.3. IKU-3: PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN BLU BPKS	38
1.4. IKU-4: PERSENTASE PENINGKATAN PENDANAAN YANG BERSUMBER DARI LUAR RUPIAH MURNI	39
1.5. IKU-5: PERSENTASE CAPAIAN KINERJA BPKS	40
2. REALISASI ANGGARAN	42
BAB - IV PENUTUP	44
LAMPIRAN	45

BAB - I

PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut **Kawasan Sabang**, yang selanjutnya disingkat **KBPBP Sabang** sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang adalah suatu **Kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean**. Seluruh Wilayah yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo), Kecamatan Pulo Aceh (Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom), serta pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut **Dewan Kawasan Sabang**, yang selanjutnya disingkat **DKS**, adalah suatu Dewan yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, diketuai oleh Gubernur Provinsi Aceh, beranggotakan Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang, yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.



Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut **Badan Pengusahaan Kawasan Sabang**, yang selanjutnya disingkat **BPKS**, adalah Badan Pengelola dan Pengembangan KBPBP Sabang, suatu lembaga/instansi Pemerintah Pusat yang berbentuk Lembaga Non Struktural (LNS) dibentuk oleh DKS untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi seperti sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan

bidang-bidang lainnya. Demi memperlancar kegiatan pengembangan Kawasan Sabang, pemerintah melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain yang diperlukan kepada DKS yang akan dilaksanakan oleh BPKS untuk mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lain yang diperlukan para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Sabang.

1.1. LANDASAN HUKUM

KBPB Sabang dijamin dan dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia antara lain:

1. **Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang;
2. **Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006** tentang Pemerintahan Aceh;
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010** tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang;
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012** tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
5. **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011** tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
7. **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. **Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023** tentang Tata cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPKS Tahun 2023 Nomor SP DIPA-118.01.1.683499/2023;**
10. **Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014** tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
11. **Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 193/034/2001** tentang Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
12. **Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1408/2020** tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Periode 2020-2025;
13. **Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1395/2023** tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
14. **Peraturan Kepala BPKS Nomor 03 Tahun 2021** tentang Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2020-2024.

1.2. SEJARAH

Sejarah perkembangan Sabang sebagai KPBPB telah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu, dengan berbagai dinamikanya hingga yang terakhir, pada masa reformasi, Sabang ditetapkan sebagai KPBPB oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Berikut ringkasan sejarah singkat pelabuhan Sabang.

- 1881 Pelabuhan Sabang pertama sekali dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda, dengan kegiatan utamanya pengisian air dan batu bara ke kapal yang disebut "*Kolen Station*".
- 1887 Pelabuhan ini dikelola oleh *Firma De Lange* yang diberi kewenangan untuk membangun berbagai fasilitas pelabuhan dengan mendirikan *Sabang Haven*.
- 1895 Operasional pelabuhan dikelola oleh *Maatschaapij Zeehaven en Kolen Station*, yang kemudian dikenal dengan nama *Sabang Maatsscappij*.
- 1942 Perang Dunia ke-2 di mana Jepang menguasai Asia Timur Raya dan mengalami kehancuran fisik sehingga Sabang sebagai pelabuhan bebas ditutup.
- 1950 Pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadikan Sabang sebagai Basis Pertahanan Maritim Republik Indonesia.
- 1963 Dengan Penetapan Presiden No. 10 Tahun 1963, Sabang ditetapkan sebagai Pelabuhan Bebas.
- 1965 Dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1965, Kota Praja Sabang pun dibentuk.
- 1970 Dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1970 dan No. 4 Tahun 1970, Status *Free Port Sabang* ditingkatkan menjadi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- 1985 Status *Free Port Sabang* kembali ditutup, sementara Pemerintah Republik Indonesia pun kemudian membuka *Bounded Zone Batam*.
- 1993 Posisi Sabang mulai diperhitungkan kembali dengan dibentuknya kerja sama Ekonomi Regional *Growth Triangle* IMT-GT.
- 1997 Upaya pengembangan Sabang dengan kegiatan Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) BPPT di Kota Sabang.
- 1998 Dengan Keputusan Presiden No. 171 Tahun 1998, Kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang diresmikan oleh Presiden BJ. Habibie.
- 2000 Dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2000, Kawasan Sabang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- 2001 Dengan Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua DKS No. 193/034/2001, Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).

KILAS KELEMBAGAAN

Dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Bahwa KPBPB Sabang dibentuk untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya,

Dengan pertimbangan bahwa letak dan peranan yang demikian penting untuk mendorong peningkatan kegiatan perekonomian menjadi prioritas utama untuk mengejar pembangunan dan pengembangan Daerah Istimewa Aceh, maka Kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh serta gugusan pulau-pulau di sekitarnya perlu ditingkatkan fungsinya menjadi KPBPB Sabang.

Diperkuat dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia bersama Pemerintah Aceh mengembangkan KPBPB Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri dari kawasan sekitar.

Pelimpahan Kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang

Untuk menyelenggarakan fungsi dan agenda pembangunan KPBPB Sabang, Pemerintah melimpahkan kewenangan kepada DKS dalam penyelenggaraan perizinan pada bidang: 1) perdagangan; 2) perindustrian; 3) pertambangan dan energi; 4) perhubungan; 5) pariwisata; 6) kelautan dan perikanan; dan 7) penanaman modal, turut serta dilimpahkan kewenangan lainnya: 8) penataan ruang; 9) lingkungan hidup; 10) pengembangan dan pengelolaan usaha; dan 11) pengelolaan aset tetap.

Seluruh kewenangan tersebut DKS mendelegasikannya kepada BPKS sebagai pelaksana.

Status Kelembagaan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang

Ditetapkan status kelembagaan BPKS dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Fleksibilitas pengelolaan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

BPKS menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan layanan umum didasarkan pada praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPKS, kepada BPKS diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Fleksibilitas pengelolaan keuangan paling sedikit meliputi penganggaran dan pengelolaan perbendaharaan termasuk pengelolaan aset.

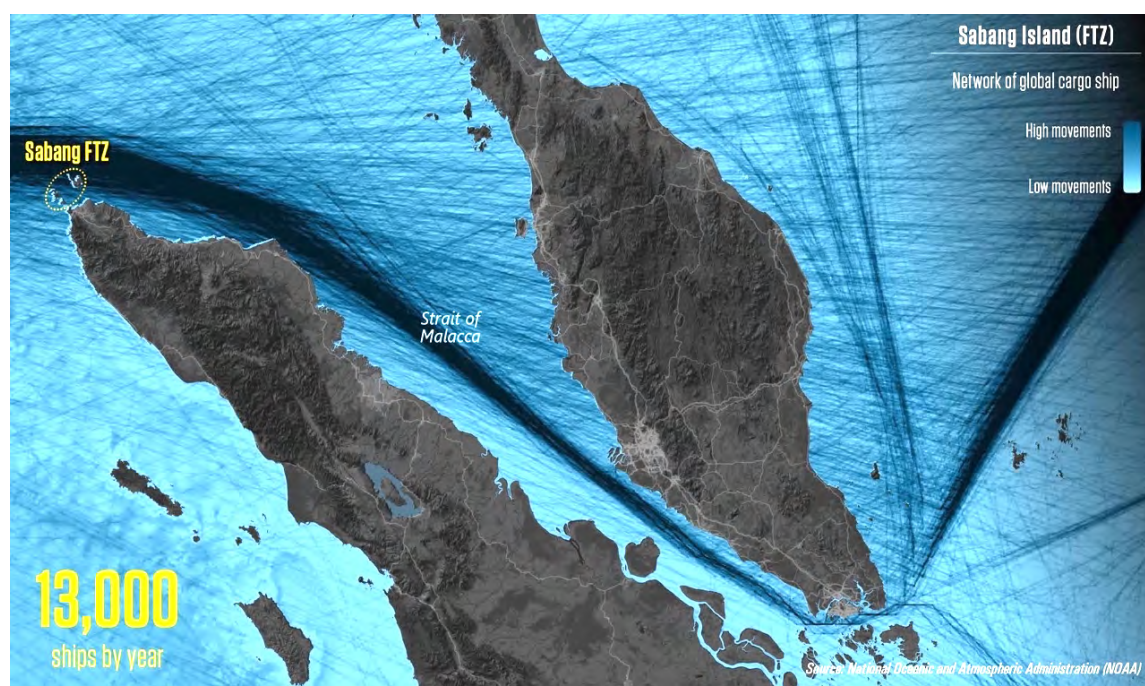
1.3. POTENSI KAWASAN

Berada pada ujung barat Indonesia dan berada pada lintas pelayaran internasional, sehingga sangat mendukung pengembangan berbagai konsep Poros Maritim dan kepelabuhanan. Kawasan Sabang dapat berperan sebagai kawasan penyangga (*buffer zone*) berbagai moda transportasi laut yang melintasinya.

Letak Kawasan Sabang memberikan keuntungan geografis bagi Indonesia, karena berada pada muka persimpangan pelayaran dan perdagangan Dunia. Dari segi geo-ekonomi dan geo-politik, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran vital di Dunia.

Ribuan kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut Dunia. Kapal pengangkut kontainer merupakan pengguna jalur Selat Malaka dengan porsi sekitar 33% dari lalu lintas perairan di area tersebut. Kapal Tanker termasuk VLCC, adalah pengguna selat terbesar kedua yang menyumbang 29% dari lalu lintas. Lalu lintas VLCC di selat ini hampir dua kali lipat selama dekade terakhir. Pada tahun 2018 terdapat 6.711 kapal transit dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu 3.753 kapal transit, setara dengan 20 VLCC per hari. Selama lima tahun terakhir lalu lintas VLCC bahkan telah meningkat mencapai 7,8% setiap tahun.

Pertumbuhan jalur pelayaran Selat Malaka yang terus menggeliat dari tahun ke tahun ini menjadi peluang khusus bagi BPKS. Berdasarkan letak strategi Kawasan Sabang serta kewenangan yang telah dilimpahkan, maka beberapa potensi yang dipandang akan meningkatkan kapasitas Kawasan Sabang berkaitan dengan pelabuhan laut, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.



Wisata dan kepariwisataan merupakan salah satu prioritas pengembangan Kawasan Sabang ke depan. Kebijakan pengembangan kepariwisataan Kawasan Sabang tersebut disinergikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) 2010-2025, Secara khusus Kawasan Sabang telah ditetapkan menjadi Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) di Provinsi Aceh yang bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional (DPN).

DEMOGRAFI

Secara demografi, Kawasan Sabang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo), Kecamatan Pulo Aceh (Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom), serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kawasan Sabang memiliki luas wilayah daratan sebesar 212,69 Km². Kota Sabang memiliki luas 122,13 Km² dan Kecamatan Pulo Aceh memiliki luas 90,56 Km² (Data Badan Pusat Statistik).

Jumlah penduduk Kawasan Sabang dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang relatif konstan, jumlah penduduk Kota Sabang pada sensus tahun 2021 adalah 41.197 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Kecamatan Pulo Aceh pada sensus tahun 2020 adalah 4.403 jiwa (Data Badan Pusat Statistik).

GEOGRAFI



Posisi geografis Kawasan Sabang:

05° 54' 26" LU - 95° 00' 36" BT

05° 54' 26" LU - 95° 22' 40" BT

05° 33' 03" LU - 95° 00' 36" BT

05° 33' 03" LU - 95° 11' 00" BT

Batasan Kawasan Sabang:

Utara: Laut Andaman

Selatan: Selat Malaka

Timur: Selat Malaka

Barat: Laut Andaman

2. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR

Berdasarkan **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011** Tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan **Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014** Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

BPKS adalah Lembaga Pemerintah Non Struktural (LNS), yang merupakan bagian dari kelembagaan Pemerintah. BPKS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DKS. BPKS mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kawasan Sabang sesuai dengan fungsi Kawasan Sabang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut BPKS menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan rencana, program dan anggaran BPKS;
- b. pelaksanaan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan dan pendukung kawasan serta pengembangan teknologi, tata ruang dan lingkungan hidup kawasan;
- c. pelaksanaan promosi, kerja sama, pengembangan usaha, investasi dan pemanfaatan aset;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas BPKS;
- e. pelaksanaan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, penatausahaan aset, penelitian, hukum, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada BPKS sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKS mempunyai wewenang:

- a. membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Sabang;
- c. bekerja sama dengan pejabat instansi yang berwenang untuk melancarkan pemeriksaan dan kerja sama lainnya;
- d. dengan persetujuan DKS mengadakan peraturan di bidang tata tertib pelayaran dan penerbangan, lalu lintas barang di pelabuhan dan penyediaan fasilitas pelabuhan, dan lain sebagainya, serta penetapan tarif untuk segala macam jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dalam rangka pengendalian dan pendataan kegiatan ekspor dan impor barang dari dan ke Kawasan Sabang, BPKS dapat menetapkan ketentuan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan DKS.

Secara ringkas, penyelenggaraan fungsi-fungsi BPKS yang dilaksanakan dalam periode Tahun Anggaran selanjutnya dijabarkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut:

I. Program Pengembangan Kawasan Strategis terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
 - 1.1. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
 - 1.1.1. Pemantauan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Pendukung Kawasan
 - 1.2. Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah
 - 1.2.1. Dokumen Perencanaan Jalan Keliling Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan [PN]
 - 1.3. Dukungan Teknis
 - 1.3.1. Dokumen Reviu DED Jembatan Penghubung Aroih Lampuyang [PN]
2. Penyelenggaraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
 - 2.1. Sarana Pengembangan Kawasan
 - 2.1.1. Pengadaan Meubiler Pelabuhan Penyeberangan Balohan
 - 2.2. OM Sarana Pengembangan Kawasan
 - 2.2.1. Pemeliharaan Gedung Pelabuhan Balohan
 - 2.2.2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Ecotourism Track Kawasan KM "0"
 - 2.3. OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)
 - 2.3.1. Pemeliharaan Ruas Jalan Meulingge-Mercusuar
 - 2.4. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
 - 2.4.1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kawasan
 - 2.5. Sarana Pengembangan Kawasan
 - 2.5.1. Area Parkir Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan [PN]
 - 2.6. Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)
 - 2.6.1. Jembatan Type B Pelabuhan Penyeberangan Balohan [PN]
3. Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Kawasan, Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.1. Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
 - 3.1.1. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/Pemantauan Lingkungan Hidup
 - 3.2. Kebijakan Bidang Teknologi Informasi
 - 3.2.1. Peta Rencana Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3.3. Sarana Pengembangan Kawasan
 - 3.3.1. Software dan Hardware Geospasial Pendukung Kawasan
4. Penyelenggaraan Promosi dan Kerja Sama Pengembangan Kawasan
 - 4.1. Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah
 - 4.1.1. Rencana Strategis Pengembangan dan Promosi Museum BPKS
 - 4.1.2. Rencana Strategis Pengembangan dan Promosi *Executive Summary* per Aset BPKS (*Business Detail Approach*)
 - 4.2. Kerja sama
 - 4.2.1. Tindak Lanjut Rencana Kerja sama
 - 4.3. Konferensi dan Event
 - 4.3.1. Sabang Marine Festival
 - 4.4. Promosi
 - 4.4.1. Promosi Kawasan Sabang FTZ
 - 4.4.2. Pengarusutamaan Sosial Media
5. Penyelenggaraan Program Pengembangan Usaha dan Investasi
 - 5.1. Peraturan lainnya
 - 5.1.1. Petunjuk Teknis Pedoman Pengembangan Kerja sama Pemanfaatan Aset
 - 5.2. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
 - 5.2.1. Penyusunan dan Penerbitan NSPK untuk Kawasan Sabang
6. Pengelolaan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset BPKS
 - 6.1. Sarana Pengembangan Kawasan
 - 6.1.1. Patok Tanah BPKS
 - 6.1.2. Sertifikat Tanah BPKS

- 6.2. OM Sarana Pengembangan Kawasan
 - 6.2.1. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Balohan
 - 6.2.2. Operasional Marina Lhok Weng
 - 6.2.3. Operasional Museum BPKS
- 7. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 - 7.1. Koordinasi
 - 7.1.1. Rapat Koordinasi Percepatan OSS RBA dan Endorsemen PTSP BPKS
 - 7.2. Pelayanan Publik Lainnya
 - 7.2.1. Layanan Satuan Tugas Berusaha PTSP BPKS
 - 7.2.2. Layanan Satuan Tugas OSS RBA PTSP BPKS
 - 7.2.3. Dokumen standar pelayanan minimum PTSP BPKS
- 8. Penyelenggaraan Manajemen Pelabuhan Berstandar International
 - 8.1. Sertifikasi Lembaga
 - 8.1.1. Sertifikat SoCPF ISPS Code
 - 8.2. Pelayanan Publik Lainnya
 - 8.2.1. Operasional Kerja Pelayanan Kapal Pelabuhan
 - 8.3. OM Sarana Bidang Konektivitas Laut
 - 8.3.1. Operasional dan Pemeliharaan Kapal UMP BPKS
 - 8.3.2. Pemeliharaan Pelabuhan UMP BPKS

II. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Umum, Program dan Anggaran serta Penelitian dan Pengelolaan Data/Informasi
 - 1.1. Layanan Dukungan Manajemen Internal
 - 1.1.1. Layanan Data dan Informasi
 - 1.2. Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - 1.2.1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
 - 1.2.2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- 2. Koordinasi Bidang Hukum, Kehumasan, Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan (Administrasi Umum), Perpustakaan/Kearsipan, dan Peningkatan SDM
 - 2.1. Layanan Dukungan Manajemen Internal.
 - 2.1.1. Layanan Hukum
 - 2.1.2. Layanan Hubungan Masyarakat
 - 2.1.3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
 - 2.1.4. Layanan Umum
 - 2.1.5. Layanan Bantuan Hukum
 - 2.1.6. Layanan Perkantoran
 - 2.2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - 2.2.1. Layanan Sarana Internal
 - 2.3. Layanan Manajemen SDM Internal
 - 2.3.1. Layanan Pendidikan dan Pelatihan
 - 2.4. Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - 2.4.1. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- 3. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Penatausahaan Akuntansi/Pelaporan Berbasis Akrua
 - 3.1. Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - 3.1.1. Layanan Manajemen Keuangan
- 4. Pengawasan Akuntabilitas dan Pengendalian Pelaksanaan Keuangan
 - 4.1. Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - 4.1.1. Layanan Audit Internal
- 5. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kinerja Kelembagaan
 - 5.1. Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - 5.1.1. Layanan Audit Internal

2.1. SUSUNAN ORGANISASI

Penjelasan lebih lanjut mengenai susunan organisasi BPKS berdasarkan **Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014** Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan **Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Nomor 14 Tahun 2015** Tentang Analisis Jabatan Dilingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, sebagai berikut:

A. Susunan **Dewan Kawasan Sabang (DKS)** dan Pengelola **Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)**.

1. **Dewan Kawasan Sabang (DKS)**, terdiri dari.
 - (1) Gubernur Aceh selaku Ketua DKS;
 - (2) Walikota Sabang selaku Anggota DKS; dan
 - (3) Bupati Aceh Besar selaku Anggota DKS.
2. Pengelola **Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)**, terdiri dari
 - (1) Kepala;
 - (2) Wakil Kepala;
 - (3) Deputi Umum;
 - (4) Deputi Komersial dan Investasi;
 - (5) Deputi Pengawasan;
 - (6) Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang;
 - (7) Perwakilan BPKS;

B. **Uraian Kewenangan Dewan Kawasan Sabang.**

Kewenangan yang dilimpahkan kepada DKS meliputi kewenangan di bidang perizinan yaitu perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi, perhubungan, pariwisata, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan kewenangan lainnya yaitu penataan ruang, lingkungan hidup, pengembangan dan pengelolaan usaha melalui kerja sama baik dalam maupun luar negeri, pendirian badan usaha, dan investasi, serta pengelolaan aset tetap.

C. **Uraian Tugas dan Fungsi Pengelola Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.**

1. **Kepala.**
Ringkasan Tugas Kepala BPKS adalah memimpin BPKS dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Sabang sesuai dengan fungsi Kawasan Sabang.
2. **Wakil Kepala.**
Ringkasan Tugas Wakil Kepala BPKS adalah membantu Kepala BPKS dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan Sabang sesuai dengan fungsi Kawasan Sabang.
3. **Deputi Umum.**
Tujuan dan Fungsi Jabatan (Ringkasan Tugas) Deputi Umum adalah melaksanakan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, akuntansi, perlengkapan, penatausahaan aset, perencanaan dan sistem informasi, hukum dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan penyusunan laporan.
Struktur Deputi Umum terdiri atas:
 1. Biro Perencanaan dan Sistem Informasi.
 - 1.1. Bagian Perencanaan.

- 1.2. Bagian Sistem Informasi.
2. Biro Keuangan.
 - 2.1. Bagian Keuangan.
 - 2.2. Bagian Akuntansi.
3. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.
 - 3.1. Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan.
 - 3.2. Bagian Sumber Daya Manusia
 - 3.3. Bagian Hubungan Masyarakat.
 - 3.4. Bagian Hukum.

4. **Deputi Komersial dan Investasi.**

Tujuan dan Fungsi Jabatan (Ringkasan Tugas) Deputi Komersial dan Investasi adalah melaksanakan promosi, kerja sama, pengembangan usaha, investasi, dan pemanfaatan aset BPKS, pelayanan terpadu satu pintu untuk kepentingan perusahaan kawasan.

Struktur Deputi Komersial dan Investasi terdiri atas:

1. Direktorat Promosi dan Kerja Sama.
 - 1.1. Sub Direktorat Promosi.
 - 1.2. Sub Direktorat Kerja Sama.
2. Direktorat Pemanfaatan Aset.
 - 2.1. Sub Direktorat Pemanfaatan Aset Pelabuhan.
 - 2.2. Sub Direktorat Pemanfaatan Aset Non-Pelabuhan
3. Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi.
 - 3.1. Sub Direktorat Pariwisata, Perikanan, dan Usaha Lainnya.
 - 3.2. Sub Direktorat Industri dan Perdagangan.
4. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - 4.1. Sub Bagian Operasional.
 - 4.2. Sub Bagian Tata Usaha.
5. Unit Manajemen Pelabuhan.
 - 5.1. Sub Bagian Tata Usaha dan Administrasi Umum.
 - 5.2. Sub Bagian Teknis dan Operasional.

5. **Deputi Pengawasan.**

Tujuan dan Fungsi Jabatan (Ringkasan Tugas) Deputi Pengawasan adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPKS serta merencanakan dan mengorganisasikan semua aktivitas audit Kawasan Sabang.

Struktur Deputi Pengawasan terdiri atas:

1. Inspektorat I.
 - 1.1. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
2. Inspektorat II.
 - 2.1. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

6. **Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang.**

Tujuan dan Fungsi Jabatan (Ringkasan Tugas) Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang adalah melaksanakan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan dan pendukung kawasan serta pengembangan teknologi, tata ruang dan lingkungan hidup Kawasan Sabang.

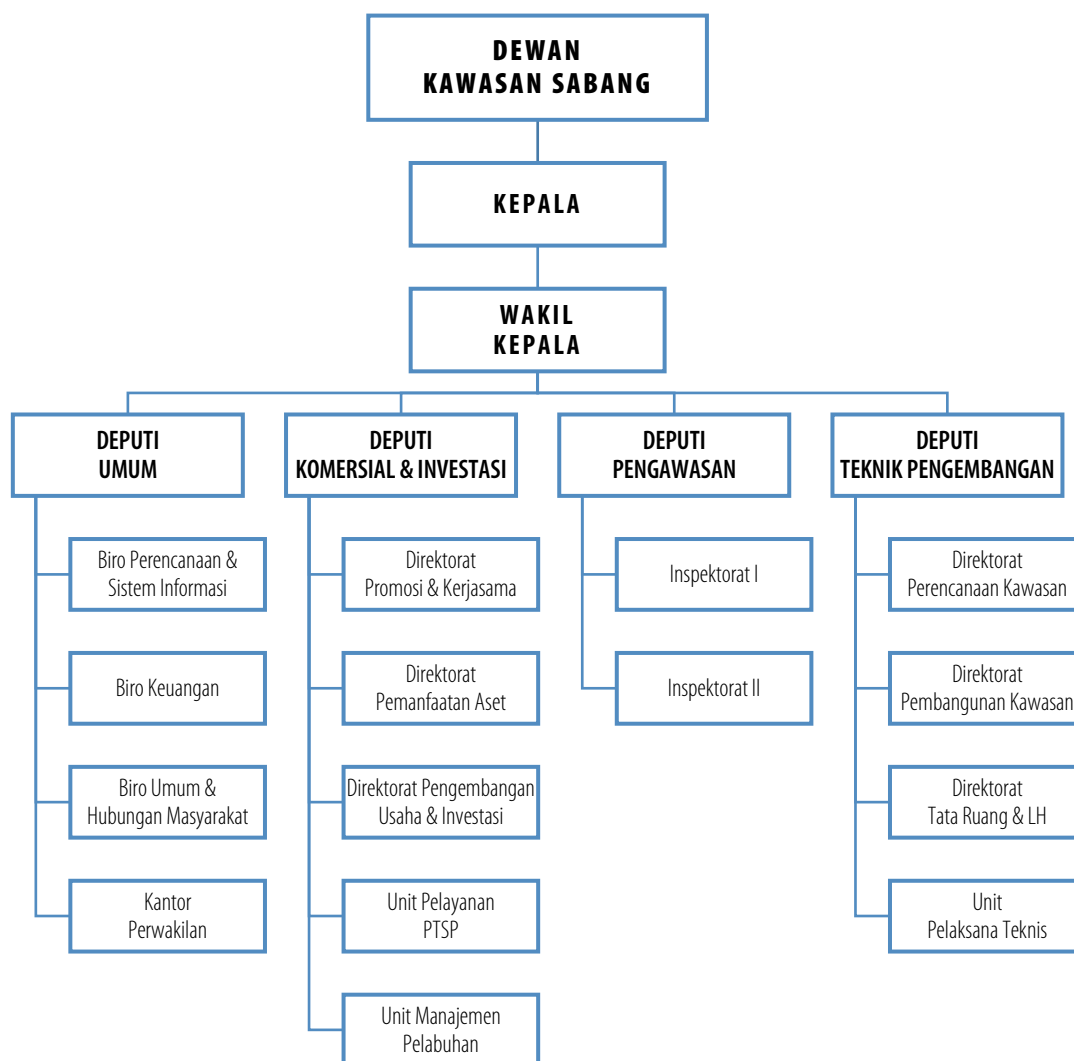
Struktur Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang terdiri atas:

1. Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan.
 - 1.1. Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan.
 - 1.2. Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan.
2. Direktorat Pembangunan.

- 2.1. Sub Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan.
 - 2.2. Sub Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan.
 3. Direktorat Teknologi, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - 3.1. Sub Direktorat Teknologi.
 - 3.2. Sub Direktorat Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 4. Unit Pelaksana Teknis Pulo Aceh.
7. **Perwakilan BPKS.**
 Tujuan dan Fungsi Jabatan (Ringkasan Tugas) Perwakilan BPKS adalah melaksanakan hubungan kerja kemitraan dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas BPKS dalam wilayahnya masing-masing.
 Struktur Perwakilan BPKS terdiri atas:
1. Perwakilan BPKS Jakarta.
 2. Perwakilan BPKS Banda Aceh.

2.2. STRUKTUR

Secara lebih jelas Struktur Organisasi BPKS berdasarkan **Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014**, sebagai berikut.



MEDIA - 1 - STRUKTUR ORGANISASI BPKS.

3. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan **Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014** Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Tata Kerja dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip:

“Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi baik internal maupun eksternal, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing”

Nilai Budaya Kerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi, BPKS menerapkan Tujuh Tata Nilai dan Perilaku Utama Budaya Kerja pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, sebagai berikut:

INTEGRITAS

Berperilaku terpuji baik dalam berpikir, berkata maupun dalam bertindak serta berpegang teguh pada nilai-nilai moral.

PROFESSIONALISME

Bekerja berdasarkan kompetensi yang tinggi, bertanggungjawab dan memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaannya secara tuntas, akurat dan terukur.

KERJA SAMA

Membangun kerja sama yang produktif dan sinergis baik antara bagian dalam BPKS maupun membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menghasilkan karya yang terbaik.

PATUH

Mendorong perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan komitmen yang tinggi untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELAYANAN

Berorientasi pada pelayanan kepentingan pelanggan atau investor dan berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik.

DAYA SAING

Mampu bersaing dalam skala regional dan internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi dan membangun budaya kompetitif yang sehat dan menghargai kinerja.

INOVASI

Mendorong inovasi bersama dengan semangat kontribusi yang tinggi, kebersamaan, cepat dan cermat.

Sumber daya manusia adalah salah satu komponen yang sangat berperan penting dalam berjalannya suatu organisasi. (Data per 31 Desember 2023, Bagian SDM).

BPKS MEMILIKI 174 PEGAWAI

KANTOR PUSAT SABANG
138 PEGAWAI

PERWAKILAN/UNIT
36 PEGAWAI

PIMPINAN
MANAJEMEN
6 PEJABAT

KEDEPUTIAN
UMUM
64 PEGAWAI

KEDEPUTIAN
KOMERSIAL
40 PEGAWAI

KEDEPUTIAN
PENGAWASAN
9 PEGAWAI

KEDEPUTIAN
TEKNIK
19 PEGAWAI

PERWAKILAN
BPKS
27 PEGAWAI

UNIT TEKNIS
BPKS
9 PEGAWAI

Komposisi SDM BPKS berdasarkan bidang kerja terdiri dari pimpinan manajemen, bidang Kedeputan, dan kantor perwakilan & unit, sebagai berikut.

MANAJEMEN PIMPINAN	KEDEPUTIAN UMUM	KEDEPUTIAN KOMERSIAL	KEDEPUTIAN PENGAWASAN	KEDEPUTIAN TEKNIK	PERWAKILAN & UNIT
6 PEJABAT [3,45%]	64 PEGAWAI [36,78%]	40 PEGAWAI [22,99%]	9 PEGAWAI [5,17%]	19 PEGAWAI [10,92%]	36 PEGAWAI [20,69%]

Komposisi SDM BPKS berdasarkan jenjang pendidikan, sebagai berikut.

STRATA 3	STRATA 2	STRATA 1	DIPLOMA	SLTA	SLTP
0 ORANG [0,00%]	19 ORANG [10,92%]	74 ORANG [42,53%]	6 ORANG [3,45%]	74 ORANG [42,53%]	1 ORANG [0,57%]

Komposisi SDM BPKS berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut.

LAKI-LAKI	PEREMPUAN
152 ORANG [87,36%]	22 ORANG [12,64%]

3.1. PROFIL PIMPINAN

Ringkasan pergantian Pimpinan Manajemen BPKS periode Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang.

28 Agustus 2020 s.d. 31 Maret 2022	Berdasarkan: Surat Keputusan Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1408/2020, Tanggal 28 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Manajemen BPKS periode 2020-2025. Mengangkat Bapak Iskandar Zulkarnain sebagai Kepala BPKS periode 2020-2025.
01 April 2022 s.d. 03 Juli 2022	Berdasarkan: Surat Keputusan Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/579/2022, Tanggal 05 April 2022, Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala BPKS. Mengangkat Bapak Junaidi sebagai Plt. Kepala BPKS.
04 Juli 2022 s.d. 14 Agustus 2023	Berdasarkan: Surat Keputusan Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/923/2022, Tanggal 04 Juli 2022, Tentang Pengangkatan Kepala BPKS. Mengangkat Bapak Junaidi sebagai Kepala BPKS.
15 Agustus 2023 s.d. Sekarang	Berdasarkan: Surat Keputusan Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1395/2023, Tanggal 15 Agustus 2023, Tentang Pengangkatan Plt. Kepala BPKS. Mengangkat Bapak Marthunis sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPKS.

KEPALA



MARTHUNIS

Dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1395/2023 pada 15 Agustus 2023, mengangkat beliau sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.

Biodata:

Lahir di Banda Aceh, 5 Agustus 1977.

Riwayat Pendidikan Formal:

- 1995-2002 - S-1 Teknik Kelautan (ITS).
- 2005-2007 - S-2 Expertise Et Gestion Env Littoral (Univ DeBrest - France).
- 2010-2012 - S-2 Ekonomi Publik (Andrew Young School of Policy Studies - USA)

Riwayat Pendidikan dan Pengalaman Kerja:

- 2023 sampai sekarang, Menjabat sebagai Plt. Kepala BPKS;
- 2023 sampai sekarang, sedang menempuh pendidikan Doktoral, Strategic Management di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh;
- 2021 sampai sekarang, sebagai Kepala Dinas (DPMPTSP Aceh);
- 2019-2021, sebagai Kabid Perencanaan & Pengembangan Iklim PM (DPMPTSP Aceh);
- 2019, ikut serta short courses, Postgraduate Course on Social and Ecological Market Economy, University of Paramadina, Jakarta and Konrad Adenauer Stiftung, Bali, 28-31 August 2019;
- 2017-2019, sebagai Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Alam (Bappeda Aceh);
- 2014-2014, sebagai Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi & Ketenagakerjaan (Bappeda Aceh);
- 2013-2014, sebagai Kasubbid Investasi, Pengembangan Investasi, Usaha dan Pembiayaan (Bappeda Aceh);
- 2013, ikut serta training, Executive Leadership Training, Aceh Human Resource Development and Training Centre, (BKPP Aceh), 21 October – 28 November 2013;
- 2012, ikut serta seminar, Accountability and Transparency for Development, The Annual Bank Conference on Development Economics (ABCDE), The World Bank in Washington DC, 7 – 8 May 2012;
- 2011, short courses, Tax Policy, Fiscal Analysis, Revenue Forecasting Course, Andrew Young School of Policy Studies, 8 – 19 Agustus 2011, Atlanta, USA;
- 2011, ikut serta short courses, Public Budgeting and Fiscal Management Course, Andrew Young School of Policy Studies, 25 Juli – 5 Agustus 2011, Atlanta, USA;
- 2010, ikut serta training, Scenario Planning and Priority Scaling by PT. LAPI-ITB, Bandung 2-3 Agustus, 2010;
- 2010-2012, menempuh pendidikan Magister Master of Arts (Economics - Fiscal Policy) di Andrew Young School of Policy Studies - Georgia State University, USA;
- 2009, ikut serta seminar, Marine Management in Practice – Good Governance in Practice by Swedish International Development Agency (SIDA) in Sweden 9 Maret – 3 April, 2009 and Vietnam 5-9 Oktober 2009;
- 2005-2007, menempuh pendidikan Magister Expertise (Coastal Management - Gestion de l'Environnement Littoral), Institut Universitaire European de la Mer (IUEM) Universite de Bretagne Occidental, France;
- 1995-2002, menempuh pendidikan Sarjana Teknik Kelautan (Ocean Engineering) di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya;

WAKIL KEPALA



Dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1408/2020 pada 28 Agustus 2020, mengangkat beliau sebagai Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang periode 2020-2025.

Biodata:

Lahir di Sabang, 03 Januari 1964.

Riwayat Pendidikan Formal:

- 1988, Sarjana Ekonomi Manajemen (1988) di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Riwayat Pengalaman Kerja:

- 2020, Menjabat Sebagai Wakil Kepala BPKS sampai dengan sekarang.
- 2018-2020, Menjabat Sebagai Anggota Dewan Pengawas DKS.
- 2015-2019, Sebagai Anggota Dewan Kehormatan KONI Kota Sabang.
- 1999-2009, Sebagai Ketua (Tourism Sector), Koperasi Gampong Persada, Sabang.
- 1999-2006, Sebagai Direktur (Fishery Supply and Service), CV. Sabang Bijana, Sabang.
- 1998, Reksadana Training, IPEJ-BAPEPAM, Jakarta.
- 1998, Training Kliring Deposit Efek, KDEI, Jakarta.
- 1998, Training Broker-Dealer Education, YPPMI, Jakarta.
- 1997-1998, Sebagai Head of Settlement (Underwriting and Stock Broker), PT. Nusadana Inti Investama, Jakarta.
- 1991-1997, Sebagai Operational Manager (Stock Broker and Investment Manager), PT. Antaboga Delta Sekuritas, Jakarta.
- 1989, Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).

DEPUTI UMUM



ABDUL MANAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1408/2020 pada 28 Agustus 2020, mengangkat beliau sebagai Deputy Umum BPKS periode 2020-2025.

Biodata:

Lahir di Sabang, 20 September 1978.

Riwayat Pendidikan Formal:

- 2010-2016, Pendidikan Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum (2016) di Universitas Syiah Kuala, Aceh.
- 1996-2001, Pendidikan Sarjana Agama (2001) di IAIN Ar Raniry, Banda Aceh.
- 1993-1996, Pendidikan MA Jeumala Amal, Lueng Putu, Pidie Jaya.

Riwayat Pengalaman Pendidikan Non Formal:

- 2019, Sertifikasi Qualifield Internal Auditor (QIA), Tingkat Lanjutan, Angkatan XII, oleh YPIA, L'Avenue Office Tower, Pancoran, Jakarta 09-21 September 2019.
- 2019, Sertifikasi Qualifield Internal Auditor (QIA), Tingkat Dasar, Angkatan XI, oleh YPIA, L'Avenue Office Tower, Pancoran, Jakarta 15-27 Juli 2019.

Riwayat Pengalaman Organisasi:

- 2009-2014, Sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Aliran Kepercayaan pada Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Jakarta.
- 2007-2008, Sebagai Sekretaris Tim Monitoring Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Aceh.
- 2006-2007, Sebagai Anggota Bidang Pendidikan Majelis Pusat Geurakan Atjeh Meurdehka (GAM), Banda Aceh.

Riwayat Pengalaman Pelatihan:

- 2010, Berpartisipasi sebagai peserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkonpimda Lemhanas RI), angkatan IV Lemhanas RI, Jakarta.
- 2006-2009, Fasilitator dan Narasumber Training Eks Kombatan GAM, oleh Sekolah Perdamaian dan Demokrasi (SPD) Atjeh.
- 2006, Pelatihan Politik dan Demokrasi (Effective Democratie and Accountable Leadership in Aceh), oleh Olof Palme International Center (OPIC) Sweden dan Ababil Meutuah Enterprise Malaysia, NIOS Hotel Bangi Selangor dan Swiss Garden Hotel Klantan Pahang, Malaysia 07-21 Januari 2006.

Riwayat Pengalaman Kerja:

- 2020, Menjabat Sebagai Deputy Umum BPKS sampai dengan sekarang.
- 2018-2020, Menjabat sebagai Deputy Pengawasan BPKS.
- 2009-2013, Menjabat sebagai Ketua DPRK Sabang.
- 2008-2009, Sebagai Asisten Program Manager The Olof Palme International Center (OPIC) Kantor Aceh, Aceh.
- 2007-2009, Sebagai Kepala Sekolah Perdamaian dan Demokrasi (SPD), Aceh.

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI



ERWANTO

Dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1408/2020 pada 28 Agustus 2020, mengangkat beliau sebagai Deputy Komersial dan Investasi BPKS periode 2020-2025.

Biodata:

Lahir di Manggeng, 02 Juni 1975.

Riwayat Pendidikan Formal:

- Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi (2001) di Universitas Syiah Kuala, Aceh.
- Menempuh pendidikan Pasca Sarjana, Magister Ekonomi Politik Internasional (2008) di Universitas Den Haag (The Hague University), Belanda.

Riwayat Pengalaman Pelatihan:

- 2007-2008, Gelar Magister Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan di Institut Studi Sosial, Den Haag, Belanda.
- 2006, Lokakarya Belajar dari program HAM, Utrecht, Belanda.
- 2006, Mengikuti seminar pelatihan pada sesi pertama Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss.
- 2005, Kursus Pelatihan Lanjutan dalam Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia Internasional yang diselenggarakan oleh Layanan Internasional untuk Hak Asasi Manusia, Jenewa, Swiss.
- 1994-2001, Lulus (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Aceh.

Riwayat Pengalaman Kerja:

- 2020, Menjabat Sebagai Deputy Komersial dan Investasi BPKS sampai dengan sekarang.
- 2018-2020, General Manager Marketing and Promotion di PT Patriot Nusantara Aceh (Kawasan Ekonomi Khusus di Arun Lhokseumawe, Aceh Utara).
- 2015-2017, Menjabat Sebagai Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
- 2013-2014, Konsultan di LOGICA 2 (AUSAID) untuk mendukung Bappeda Aceh.
- 2012-2013, Konsultan Flora Fauna International, Cabang Aceh.
- 2012, Konsultan freelance untuk pengembangan masyarakat dan lingkungan, Indonesia, Belanda.
- 2010-2011, Peneliti Independen tentang Perdagangan Karbon dan REDD khususnya tentang keterlibatan komite yang bergantung pada hutan, Indonesia, Belanda.
- 2009, Magang dengan Komite Belanda IUCN untuk REDD an Biofuel, Amsterdam, Belanda.
- 2006-2007, Program officer di Departemen Demokratisasi dan Perdamaian untuk Indonesia, ICCO, Utrecht, Belanda.
- 2005, Bekerja dengan Oxfam-Novib sebagai Koordinator Proyek untuk lokakarya internasional tentang Kekerasan Berbasis Gender, Den Haag, Belanda.
- 2004-2006, Program Coordinator di Indonesia House, sebuah organisasi payung dari LSM yang berfokus pada Indonesia di Belanda.
- 2003-2013, Mendelegasikan berbagai pertemuan dengan Anggota Parlemen Belanda, Kementerian Luar Negeri, Anggota Parlemen Eropa dan Komisi Eropa di Brussels, Jenewa.
- 2003, Narasumber pada rapat steering committee untuk Support Committee for Human Rights in Aceh (SCHRA) tentang peran masyarakat sipil untuk melanjutkan perundingan perdamaian setelah perundingan perdamaian Tokyo gagal, Kuala Lumpur, Malaysia.
- 2003, Dosen di Sophia University, tentang situasi terkini di Aceh dan hubungan antara Jepang, Indonesia dan Aceh, Tokyo, Jepang.

DEPUTI PENGAWASAN



RIDHA AMRI

Dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/989/2023 pada 31 Maret 2023, mengangkat beliau sebagai Deputy Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang periode 2023-2025.

Biodata:

Lahir di Cot Monraya, 25 September 1978.

Riwayat Pendidikan Formal:

- 1996-2001, Pendidikan Sarjana Ekonomi (2001) di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Riwayat Pengalaman Pelatihan:

- 2022, Peserta Training of Trainer Peningkatan Kapasitas TPP-Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) Metode Daring oleh Satker BPSDM Kemendesa PDTT di Golden Boutique Hotel Kemayoran- Jakarta, 2-4 Agustus 2022;
- 2022, Peserta Training of Trainer Peningkatan Kapasitas TPP-Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) Metode Daring oleh Satker BPSDM Kemendesa PDTT di Gayo Lues, 19-23 Juli 2022;
- 2019, Peserta Training of Master Trainer (ToMT)-Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Program Inovasi Desa TA 2019 oleh Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa di Aston Priority Jalan TB Simatupang Jakarta, 29 Oktober-01 Nopember 2019;
- 2018, Peserta Training of Trainer (ToT)- Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018 oleh Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa di The Median Hotel dan Tower Jl. Gunung Sahari No.12 Jakarta, 2-8 Juli 2018;
- 2010, Peserta Finance Training oleh Islamic Relief Worldwide di Apollonia Hotel, Prishtina, Kosovo, 20-25 Juni 2010.

Riwayat Pengalaman Kerja:

- 2023-Sekarang, sebagai Deputy Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
- 2021-2023, Tenaga Ahli di Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Desa PDT-Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Kabupaten Gayo Lues;
- 2020-2021, Tenaga Ahli Madya Pengelolaan Keuangan Desa di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa , Kementerian Desa PDT- Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Provinsi Aceh;
- 2017-2019, Tenaga Ahli Madya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengembangan Ekonomi Lokal di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa PDT- Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) - PT. Miskat Alam Konsultan;
- 2016-2017, Tenaga Ahli Madya Manajemen Keuangan di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa , Kementerian Desa PDT- Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) - PT. Miskat Alam Konsultan;
- 2014-2016, Manager di BUMDES Cot Madhi, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
- 2012-2014, Finance Officer di CV Atana Kajaya, Provinsi Aceh;
- 2012-2009, Finance Coordinator di Islamic Relief Indonesia Field Office-Program “Aceh Economic Development Financing Facilities (AEDFF)”-MoU WB dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDPTT);
- 2008, Senior Accountant di Muslim Aid Indonesia- Program Flood Mitigation Project/Program funded by MDF;
- 2006-2008, Account Officer di Islamic Relief Indonesia Field Office-Emergency Response Program;
- 2005-2006, Finance Assistant di Save the Children – Emergency Response Program;
- 2005, Accountant and Admin di Mercy Malaysian;
- 2002-2004, Accountant di CV. Aceh Skylink Network;

DEPUTI TEKNIK PENGEMBANGAN DAN TATA RUANG



AZWAR HUSEIN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1408/2020 pada 28 Agustus 2020, mengangkat beliau sebagai Deputy Teknik Pengembangan dan Tata Ruang BPKS periode 2020-2025.

Biodata:

Lahir di Aceh, 19 Maret 1975.

Riwayat Pendidikan Formal:

- 1999, Pendidikan Sarjana Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Aceh.

Riwayat Pengalaman Kerja:

- 2020, Menjabat Sebagai Deputy Teknik Pengembangan dan Tata Ruang BPKS sampai dengan sekarang.
- 2018-2020, Sebagai Direktur Perencanaan Kawasan BPKS.
- 2013-2016, Sebagai Engineer / Senior Staff, PT. Takenaka Doboku Indonesia, Jakarta.
- 2012, Sebagai Site Engineer, Obayashi – Jaya Konstruksi Joint Operation, Jakarta.
- 2011, Sebagai Site Engineer, PT. Global Wahana Cipta, Design and supervision Consultant, Banda Aceh.
- 2008, Sebagai Project Engineer, Technisches Hilfswerk (THW), German Federal Agency for Technical Relief, Banda Aceh.
- 2006-2008, Sebagai Project Engineer, German Red Cross, Teunom, Aceh Jaya.
- 2005-2006, Sebagai Project Manager, Spanish Red Cross, Meulaboh, Aceh Barat.
- 2002-2004, Sebagai Architecture and Structure Supervisor, PT. Wijaya Karya, Jakarta.
- 2000-2002, Sebagai Site Supervisor, PT. Lippo Bukit Sentul, Jakarta.
- 1997-1999, Sebagai Second Field Supervisor, Soil Treatment Supervisor, CV. Pan Griya Lestari, Banda Aceh.

BAB - II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan pembangunan memerlukan penetapan tahapan-tahapan berikut prioritas pada setiap tahapan, yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang kita miliki dan tantangan yang sedang dihadapi. Hingga saat ini, diperlukan adanya perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan untuk mencapai tujuan universal maupun tujuan khusus dari pembangunan nasional NKRI.

1. RPJMN 2020-2024

Sebagaimana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, terdapat 4 (empat) tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah:

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”

RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Nasional Tahun 2020-2024.



1.1. VISI DAN MISI PRESIDEN (RPJMN) 2020-2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Maruf Amin dengan visi:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

1.2. ARAHAN PRESIDEN

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi, sebagai berikut:

- 1. Pembangunan SDM**
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
- 2. Pembangunan Infrastruktur**
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- 3. Penyederhanaan Regulasi**
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
- 4. Penyederhanaan Birokrasi**
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselon isasi.
- 5. Transformasi Ekonomi**
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. RENSTRA BPKS 2020-2024

Sebagai landasan operasional BPKS menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) periode Tahun 2020-2024 yang telah disinergikan dengan RPJMN 2020-2024. RENSTRA BPKS antara lain berisi mengenai:

1. Kondisi Umum (*mapping*), mencakup capaian kinerja tahun sebelumnya termasuk potensi dan tantangan;
2. Tujuan dan Sasaran, merupakan cerminan dari visi RPJMN yang mencakup sasaran kuantitatif (indikator kinerja) yang harus dicapai pada tahun 2024; dan
3. Strategi, merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada. Strategi mencakup kegiatan yang dibiayai APBN dan non-APBN serta kebijakan yang sifatnya implementatif.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan strategis (RENSTRA) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan dan perubahan lingkungan strategis. Dengan pendekatan Renstra yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1. VISI DAN MISI BPKS

Dalam periode Rencana Strategis 2020-2024, BPKS menetapkan pernyataan visinya sebagai berikut:

“Kawasan Sabang Sebagai Tujuan Investasi Terkemuka Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam periode Rencana Strategis 2020-2024, BPKS melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden pada poin 2 dan poin 3 yaitu *“Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing serta Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”*.

Adapun uraian Misi BPKS dalam periode Rencana Strategis 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- MISI - 1. Meningkatkan Fungsi Kawasan Sabang Sebagai Pusat Ekonomi; dan**
MISI - 2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan yang Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

2.2. TUJUAN STRATEGIS BPKS

Adapun tujuan perwujudan visi dan misi BPKS dalam periode RENSTRA 2020-2024 tersebut adalah untuk:

1. Mewujudkan Pengembangan Kerja Sama dengan para pihak dalam peningkatan nilai investasi di Kawasan Sabang;
2. Mewujudkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang;
3. Mewujudkan Optimalisasi, Fungsionalisasi, dan Komersialisasi Aset BPKS; dan
4. Mewujudkan Tata Kelola BPKS yang Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

2.3. ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS BPKS

Arah dan strategi pengembangan KPBPB Sabang mengacu kepada Masterplan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2007-2021 serta Review Masterplan Kawasan Sabang Tahun 2007-2021 dan Rencana Strategis Ekonomi dan Bisnis Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Tahun 2012-2016, periode pengembangan Kawasan Sabang terbagi atas:

1. **Periode I**, adalah antara Tahun 2000–2007 merupakan periode konsolidasi;
2. **Periode II**, adalah antara Tahun 2007–2021 merupakan periode pembangunan prasarana dan penanaman modal;
3. **Periode III**, adalah antara Tahun 2021–2040 merupakan periode peningkatan daya saing Kawasan;
4. **Periode IV**, adalah antara Tahun 2041–2060 merupakan periode stabilisasi; dan
5. **Periode V**, adalah antara Tahun 2061–2070 merupakan periode pengembangan.

RENSTRA BPKS Tahun 2020-2024 ini, mengintegrasikan berbagai arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk skala nasional, Pemerintah Aceh untuk skala Kawasan Sabang yang meliputi Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar, serta beberapa isu regional (baik yang diinisiasi oleh Pemerintah maupun turunan dari berbagai inisiasi lainnya di Asia Tenggara) yang bersinggungan dengan Kawasan Sabang.

Periode waktu RENSTRA BPKS Tahun 2020-2024 ini berada pada akhir periode II dan awal periode III Masterplan Kawasan Sabang. Akibat periode waktu tersebut, maka rencana strategis ini akan dititik beratkan pada penuntasan pembangunan prasarana dan penanaman modal serta peningkatan daya saing kawasan.

Pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang berdasarkan delineasi wilayah dengan memperhatikan luas wilayah darat yang lebih kecil dari laut, topografi, letak dan posisi kawasan, status sebagai KPBPB, status sebagai KSN, status sebagai Wilayah Perbatasan serta batasan mandat penyelenggaraan fungsi Kawasan Sabang yang menjadi tanggung jawab BPKS termasuk berbagai pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Aceh dan atau Dewan Kawasan.

Rencana strategis ini disusun dengan tetap memprioritaskan penuntasan berbagai kegiatan pembangunan dan pengembangan yang belum terlaksana dan belum tuntas dalam periode pembangunan dan pengembangan sebelumnya (Periode II: 2007-2021 yang merupakan periode pembangunan prasarana dan penanaman modal).

Selain itu, rencana strategis ini disusun dengan mengedepankan:

- Pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang sesuai dengan Fungsi Kawasan dan Kewenangan yang dilimpahkan kepada Dewan Kawasan Sabang serta didelegasikan ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
- Pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Sabang diselenggarakan secara terintegrasi;
- Pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Sabang berorientasi pertumbuhan ekonomi Kawasan; dan
- Pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Sabang dilaksanakan secara kolaboratif melibatkan multi pihak.

Arah kebijakan dan strategi BPKS dalam mengembangkan dan mengusahakan Kawasan Sabang, untuk periode tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Mengembangkan Kemudahan Berusaha di Kawasan Sabang

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural yang memiliki beberapa kewenangan perizinan, BPKS memandang pencapaian maupun peningkatan kesempatan berusaha di Kawasan Sabang khususnya yang berkaitan dengan perkembangan jumlah, penyebaran, skala, maupun efisiensi kegiatan usaha merupakan penentu utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

KBPBPB Sabang merupakan kawasan strategis pengungkit ekonomi skala nasional. Kemudahan berusaha yang akan dikembangkan berorientasi pada investasi bertaraf nasional hingga internasional.

Untuk mendukung implementasi arah kebijakan tersebut di atas, BPKS menetapkan strategi kebijakan sebagai berikut:

- a. perluasan Kerangka Kebijakan Kemudahan Berusaha di Kawasan Sabang;
- b. penguatan Reformasi Pelayanan Terpadu;
- c. penatausahaan Pengelolaan Aset secara Elektronik; dan
- d. harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan Usaha di Kawasan Sabang

2. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung Kemudahan Berusaha untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kemudahan berusaha perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, terintegrasi, berorientasi pertumbuhan ekonomi, hingga kolaboratif dengan berbagai stakeholder.

Sebagai kawasan yang diproyeksikan menjadi kawasan pertumbuhan di Ujung Barat Pulau Sumatera, bersinergi dengan berbagai inisiasi tingkat regional maupun internasional menjadi bagian dari arah kebijakan ini (Konektivitas Aceh-Andaman Nicobar maupun pengembangan Konektivitas Sabang-Phuket-Langkawi).

Untuk mendukung implementasi arah kebijakan tersebut di atas, BPKS menetapkan strategi kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana melalui pengembangan hubungan kerja sama penyediaan infrastruktur;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga terkait;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana dari hasil pengelolaan usaha.

3. Mengembangkan Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan

Sebagai Lembaga Non Struktural yang juga berstatus Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, BPKS juga dituntut untuk mengembangkan berbagai sumber pendapatan baik yang berasal dari sumber pendapatan yang telah ada saat ini dari Jasa Layanan Kepelabuhanan, Jasa Sewa Lahan/Bangunan, dan Jasa Perizinan.

Hasil diversifikasi dan intensifikasi pendapatan ini bertujuan akhir menjadi sumber pembiayaan sarana dan prasarana pendukung kemudahan berinvestasi serta menjadi sumber investasi baru BPKS dalam bentuk yang lain.

Dalam RENSTRA BPKS Tahun 2020-2024 ini, direncanakan sumber pendapatan akan berasal dari fungsionalisasi, optimalisasi, dan komersialisasi berbagai hasil

pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana termasuk bisnis turunannya (beberapa objek bisnis), antara lain:

- a. Kawasan Industri Balohan;
- b. Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan;
- c. Kawasan Pelabuhan Sabang;
- d. Kawasan Pemukiman di Kota Sabang;
- e. Kawasan Marina Lhok Weng;
- f. Kawasan Wisata Alam Iboih;
- g. Kawasan Wisata Anoi Itam;
- h. Kawasan Perikanan Gugop;
- i. Kawasan Wisata Pulo Aceh;
- j. Museum Sabang; dan
- k. Fasilitas Pengolahan Air Bersih beserta Jaringan Distribusi.

Untuk mendukung implementasi arah kebijakan tersebut di atas, BPKS menetapkan strategi kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyediaan kerangka regulasi pengelolaan objek bisnis;
- b. Penuntasan penyediaan sarana dan prasarana untuk setiap objek bisnis;
- c. Penyediaan rencana kerja sama pengelolaan objek bisnis.

4. Mengembangkan Diversifikasi Pendanaan

Pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan berbagai sarana dan prasarana di Kawasan Sabang pada saat ini masih tergantung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan sedikit kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Jasa Layanan Kepelabuhanan, Jasa Sewa Lahan atau Bangunan, dan Jasa Perizinan. Dalam RENSTRA BPKS Tahun 2020-2024 ini, direncanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan berbagai sarana dan prasarana juga memanfaatkan berbagai alternatif pendanaan dan pembiayaan yang dikembangkan oleh Pemerintah, seperti Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), skema pembiayaan ventura lainnya, hingga skema pembiayaan teknologi finansial. Untuk mendukung implementasi arah kebijakan tersebut di atas, BPKS menetapkan strategi kebijakan sebagai berikut:

- a. Rencana bisnis anggaran BLU;
- b. Pengajuan Rencana Pembangunan dengan Skema KPBU;
- c. Pengajuan Rencana Pembangunan dengan Skema PINA;
- d. Pengembangan Sabang Offshore Financial Centre (SOF-C); dan
- e. Pengembangan Pinjaman Dalam dan/atau Luar Negeri.

5. Mengembangkan Kelembagaan BPKS yang Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien serta didukung Sumber Daya Manusia Berkualitas

Disadari sepenuhnya perwujudan BPKS yang kompeten dalam menyelenggarakan fungsi, pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan berbagai sarana dan prasarana harus didukung dengan ketersediaan kebijakan, standar, norma, prosedur serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Untuk mendukung implementasi arah kebijakan tersebut, BPKS menetapkan strategi kebijakan sebagai berikut:

- a. Reformasi Tata Kelola Kelembagaan;
- b. Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
- c. Peningkatan pengendalian intern terhadap tata kelola, manajemen resiko, dan kontrol kelembagaan.

2.4. SASARAN STRATEGIS BPKS

Sasaran strategis pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Sabang dalam periode Rencana Strategis 2020-2024 dan berdasarkan misi adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang**
Indikator Kinerja Utama (IKU-01) adalah Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang.
- 2. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang**
Indikator Kinerja Utama (IKU-02) adalah Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang.
- 3. Terwujudnya Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan BPKS dalam berbagai Sektor Prioritas**
Indikator Kinerja Utama (IKU-03) adalah Persentase Peningkatan Pendapatan BLU BPKS.
- 4. Terwujudnya Diversifikasi dan Intensifikasi Pendanaan BPKS dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Sabang**
Indikator Kinerja Utama (IKU-04) adalah Persentase Penggunaan Pendanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Sabang yang Bersumber dari luar Rupiah Murni..
- 5. Terwujudnya Kinerja BPKS yang Bersih, Profesional, dan didukung oleh Kapasitas SDM.**
Indikator Kinerja Utama (IKU-05) adalah Persentase Capaian Kinerja BPKS.

3. INDIKATOR KINERJA

Secara umum target kinerja tahun 2023 merupakan gambaran dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Kementerian/Lembaga Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2023 yang dituangkan menjadi Indikator Kinerja Utama. Adapun penyesuaian target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja disebabkan oleh adanya perubahan Asumsi Makro APBN, kebijakan nasional maupun adanya amanat peraturan perundang-undangan terkait. Target indikator kinerja adalah sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023
[SS-01] TERWUJUDNYA PENINGKATAN NILAI INVESTASI DI KAWASAN SABANG	[IKU-01] PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI DI KAWASAN SABANG	12,5 PERSEN
[SS-02] TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG INVESTASI DI KAWASAN SABANG	[IKU-02] PERSENTASE PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG INVESTASI DI KAWASAN SABANG	100 PERSEN
[SS-03] TERWUJUDNYA DIVERSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN BPKS DALAM BERBAGAI SEKTOR PRIORITAS	[IKU-03] PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN BLU BPKS	20 PERSEN
[SS-04] TERWUJUDNYA DIVERSIFIKASI PENDANAAN BPKS DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN SABANG	[IKU-04] PERSENTASE PENINGKATAN PENDANAAN YANG BERSUMBER DARI LUAR RUPIAH MURNI	20 PERSEN
[SS-05] TERWUJUDNYA KINERJA BPKS YANG BERSIH, PROFESIONAL, DAN DIDUKUNG OLEH KAPASITAS SDM	[IKU-05] PERSENTASE CAPAIAN KINERJA BPKS	75 PERSEN

MEDIA - 2 - TARGET IKU BPKS TAHUN 2023.

BAB - III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Kontrak Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

BPKS telah merumuskan indikator-indikator dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar pemangku kepentingan mudah dalam mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Lembaga. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

IKU ditetapkan mengacu kepada Rencana Kerja (RENJA) yang termaktub pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPKS Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-118.01.1.683499/2023 yang disepakati secara periodik. Berikut ringkasan pencapaian dan target kinerja jangka menengah BPKS periode Tahun 2020-2024.

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET
[SS-01] Sasaran Strategis: Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang									
[IKU-01] Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang	5,0 %		7,5 %		10,0 %		12,5 %	-552,08 %	15,0 %
[SS-02] Sasaran Strategis: Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang									
[IKU-02] Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang	90,0 %		100,0 %		100,0 %		100 %	90,87 %	100,0 %
[SS-03] Sasaran Strategis: Terwujudnya Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan BPKS dalam berbagai Sektor Prioritas									
[IKU-03] Persentase Peningkatan Pendapatan BLU BPKS	17,0 %		15,0 %		25,0 %		20 %	63,85 %	23,0 %
[SS-04] Sasaran Strategis: Terwujudnya Diversifikasi Pendanaan BPKS dalam Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Sabang									
[IKU-04] Persentase Peningkatan Pendanaan yang bersumber dari luar Rupiah Murni	5,0 %		5,0 %		15,0 %		20 %	-53,18 %	25,0 %
[SS-05] Sasaran Strategis: Terwujudnya Kinerja BPKS yang Bersih, Profesional, dan didukung oleh Kapasitas SDM									
[IKU-05] Persentase Capaian Kinerja BPKS	60 %		65,0 %		70,0 %		75 %	75,48 %	80,0 %

MEDIA - 3 - PENCAPAIAN TARGET JANGKA MENENGAH BPKS.

1. CAPAIAN KINERJA

Berikut capaian kinerja BPKS periode Tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
[SS-01] TERWUJUDNYA PENINGKATAN NILAI INVESTASI DI KAWASAN SABANG	[IKU-01] PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI DI KAWASAN SABANG	12,5 PERSEN	-552,08 PERSEN
[SS-02] TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG INVESTASI DI KAWASAN SABANG	[IKU-02] PERSENTASE PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG INVESTASI DI KAWASAN SABANG	100 PERSEN	90,87 PERSEN
[SS-03] TERWUJUDNYA DIVERSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN BPKS DALAM BERBAGAI SEKTOR PRIORITAS	[IKU-03] PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN BLU BPKS	20 PERSEN	63,85 PERSEN
[SS-04] TERWUJUDNYA DIVERSIFIKASI PENDANAAN BPKS DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN SABANG	[IKU-04] PERSENTASE PENINGKATAN PENDANAAN YANG BERSUMBER DARI LUAR RUPIAH MURNI	20 PERSEN	-53,18 PERSEN
[SS-05] TERWUJUDNYA KINERJA BPKS YANG BERSIH, PROFESIONAL, DAN DIDUKUNG OLEH KAPASITAS SDM	[IKU-05] PERSENTASE CAPAIAN KINERJA BPKS	75 PERSEN	75,48 PERSEN

MEDIA - 4 - CAPAIAN IKU BPKS TAHUN 2023.

1.1. IKU-1: PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI DI KAWASAN SABANG

Laporan Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang adalah Indikator Kinerja Program (IKP) pada Program Pengembangan Kawasan Strategis (118.01.EH), yang disampaikan oleh Deputi Komersial dan Investasi BPKS.

01	Meningkatnya Nilai Investasi di Kawasan Sabang		1.933.163,0
01.01	Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang	12,5	

01	Terlaksananya kawasan sabang sebagai tujuan investasi		1.933.163,0
01.01	Terlaksananya kebijakan promosi pengembangan kawasan		
01.02	Terlaksananya konferensi dan event promosi/ kerjasama		
01.03	Terlaksananya sarana media promosi dan kerjasama		
01.04	Terlaksananya peraturan terkait pengembangan usaha dan investasi kawasan		
01.05	Terlaksananya kebijakan pengembangan usaha dan investasi di kawasan		
01.06	Terlaksananya kerjasama usaha dan investasi di kawasan		

Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang

Jumlah Investasi Kawasan Sabang Tahun 2022	Jumlah Investasi Kawasan Sabang Tahun 2023	Target Persentase Peningkatan Investasi 2023	Capaian Persentase Peningkatan Investasi 2023
Rp35.034.799.999	Rp5.372.782.783	12,5 %	-552,08 %
- Ada penambahan nilai investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu investasi pada 2 Resort di Gapang (Lumba-Lumba Pulau Weh dan Monster Scuba Diving Center). - Pada tahun 2022 terjadi peningkatan nilai investasi di Kawasan Sabang, yang juga selaras dengan peningkatan layanan endowment terhadap izin pemasukan barang dari dalam negeri ke Kawasan Sabang sesuai dengan fasilitas yang diberikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173 /PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari dan/atau Ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. - Tidak ada penambahan nilai investasi PMA, yang ada penambahan hanya pada nilai investasi PMDN sebesar (5 Milyar) dari PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Yova Buana Pratama. - Pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai investasi di Kawasan Sabang, sebagai tindak lanjut akan dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan semua pihak untuk meningkatkan nilai investasi. - Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi di Kawasan Sabang. - Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha di Kawasan Sabang secara berkesinambungan.			

Disampaikan oleh,
Deputi Komersial dan Investasi,

Erwanto

1.2. IKU-2: PERSENTASE PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG INVESTASI DI KAWASAN SABANG

Laporan Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang adalah Indikator Kinerja Program (IKP) pada Program Pengembangan Kawasan Strategis (118.01.EH), yang disampaikan oleh Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang BPKS.

02	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang		23.446.892,0
02.01	Persentase Realisasi Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang	100	

03	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang		23.446.892,0
03.01	Terlaksananya perencanaan pengembangan kawasan		
03.02	Terlaksananya kebijakan pembangunan sarana dan prasarana pengembangankawasan		
03.03	Terlaksananya pembangunan Sarana Pengembangan Kawasan		
03.04	Terlaksananya pembangunan prasarana bidang konektivitas darat (jalan)		
03.05	Terlaksananya pemeliharaan sarana pengembangan kawasan		
03.06	Terlaksananya kebijakan bidang lingkungan hidup		
03.07	Terlaksananya kebijakan bidang pengembangan wilayah		
03.08	Terlaksananya pengadaan sarana pengembangan kawasan		

Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang

Uraian	% Keuangan (Anggaran)	% Keluaran (Output)	% Total Capaian
DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN [5164] - PERENCANAAN TEKNIS SARPRAS KAWASAN SERTA PENDUKUNGNYA	72,15%	100%	86,08%
<i>Seluruh kegiatan serta output tercapai dan terlaksana dengan realisasi keuangannya hanya 72,15%.</i>			
DIREKTORAT PEMBANGUNAN [5165] - PEMBANGUNAN SARPRAS KAWASAN SERTA PENDUKUNGNYA	96,01%	100%	98,01%
<i>Seluruh kegiatan yang ada pada RKA Direktorat pembangunan telah dilaksanakan seluruhnya dan capaian output mencapai 100%. Namun secara realisasi keuangan hanya mencapai 96,01% (tidak sampai 100%) hal ini disebabkan direktorat pembangunan tidak sempat melakukan revisi sisa kontrak senilai Rp.673.598.450,-.</i>			
DIREKTORAT TEKNOLOGI TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP [5166] - PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	87,02%	90%	88,51%
<i>Pengurusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Aroih Lampuyang tidak dapat terlaksana karena perlu mengurus permohonan revisi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) ke Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (DIRJEN PKTL).</i>			
Total Capaian Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi			90,87 Persen

Target Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi	Capaian Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi
100,0 %	90,87 %

Disampaikan oleh,
Deputi Teknik Pengembangan dan
Tata Ruang,

Azwar Husein

1.3. IKU-3: PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN BLU BPKS

Laporan Persentase Peningkatan Pendapatan BLU BPKS adalah Indikator Kinerja Program (IKP) pada Program Pengembangan Kawasan Strategis (118.01.EH), yang disampaikan oleh Deputi Umum BPKS dan Deputi Komersial dan Investasi BPKS.

03	Meningkatnya Kualitas dan Hasil Pelayanan BLU BPKS		4.820.000,0
03.01	Realisasi Pendapatan BLU BPKS	6,88	

02	Terlaksananya peningkatan PNPB BPKS		4.820.000,0
02.01	Terlaksananya kebijakan terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset		
02.02	Terlaksananya pelayanan terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset		
02.03	Terlaksananya sarana pemanfaatan, pengelolaan dan pengamanan aset		
02.04	Terlaksananya kebijakan terkait pelayanan perizinan PTSP		
02.05	Terlaksananya pelayanan terkait perizinan PTSP		
02.06	Terlaksananya sarana perizinan PTSP		
02.07	Terlaksananya pelayanan UMP Pelabuhan		
02.08	Terlaksananya sarana UMP Pelabuhan		
02.09	Terlaksananya prasarana laut UMP Pelabuhan		

Persentase Peningkatan Pendapatan BLU BPKS Kumulatif per Kuartal

TARGET 2023	Realisasi Q-1 2023	Realisasi Q-2 2023	Realisasi Q-3 2023	Realisasi Q-4 2023
Rp6.222.696.000	Rp0 0,0%	Rp1.912.604.515 30,74%	Rp2.462.842.507 39,58%	Rp5.261.966.504 84,57%
Pencapaian PNPB BLU tertinggi selama ini, walaupun belum mencapai target. PNPB dari Pelabuhan Balohan belum bisa terealisasi.				
TARGET 2022	Realisasi Q-1 2022	Realisasi Q-2 2022	Realisasi Q-3 2022	Realisasi Q-4 2022
Rp5.744.065.000	Rp0 0,0%	Rp1.448.469.079 25,22%	Rp1.909.179.166 33,24%	Rp3.211.518.426 55,91%
Tren PNPB mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. PNPB dari Pelabuhan Balohan belum bisa terealisasi.				

Pendapatan BLU BPKS Tahun 2022	Pendapatan BLU BPKS Tahun 2023	Target Persentase Peningkatan Pendapatan BLU BPKS	Capaian Persentase Peningkatan Pendapatan BLU BPKS
Rp3.211.518.426	Rp5.261.966.504	20,0 %	63,85 %

Disampaikan oleh,
Deputi Umum,

Abdul Manan

Disampaikan oleh,
Deputi Komersial dan Investasi,

Erwanto

1.4. IKU-4: PERSENTASE PENINGKATAN PENDANAAN YANG BERSUMBER DARI LUAR RUPIAH MURNI

Laporan Persentase Peningkatan Pendanaan yang Bersumber dari Luar Rupiah Murni (RM) adalah Indikator Kinerja Program (IKP) pada Program Pengembangan Kawasan Strategis (118.01.EH), yang disampaikan oleh Deputi Komersial dan Investasi BPKS.

04	Terwujudnya Diversifikasi Pendanaan BPKS dalam Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Sabang		0,0
04.01	Persentase Peningkatan Pendanaan yang Bersumber dari Luar Rupiah Murni	20	

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
118.EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis	27.530.055,0	0,0	2.670.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.200.055,0
118.WA	Program Dukungan Manajemen	36.327.537,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.327.537,0
Total		63.857.592,0	0,0	2.670.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66.527.592,0

Realisasi Penggunaan Pendanaan yang Bersumber dari Luar Rupiah Murni (RM) Kumulatif per Kuartal

PAGU BLU 2023	Realisasi Q-1 2023	Realisasi Q-2 2023	Realisasi Q-3 2023	Realisasi Q-4 2023
2.670.000.000	0 0,0%	0 0,0%	506.280.302 18,96%	2.400.279.042 89,90%
Realisasi Belanja BLU untuk Optimalisasi Fasilitas Perlengkapan mesin dan Gudang kawasan Pelabuhan. Kerja Kesepakatan sama Pemanfaatan Mesin Genset dengan PLN, dan Optimalisasi Fungsi penggunaan Gudang.				
PAGU BLU 2022	Realisasi Q-1 2022	Realisasi Q-2 2022	Realisasi Q-3 2022	Realisasi Q-4 2022
5.744.065.000	0 0,0%	1.448.469.079 25,22%	1.909.179.166 33,24%	5.126.156.214 89,24%
Realisasi Belanja Modal Pendanaan BLU Untuk Pengadaan Kapal untuk Meningkatkan Layanan dan Penambahan Sumber PNBPN Baru, Komersialisasi Layanan Jasa Sewa Kapal Baru bisa dilakukan setelah diterbitkan Peraturan Kepala BPKS tarif terkait untuk Jasal Crew Change, emergency, Watter Taxi.				

Realisasi Pagu Pendanaan BLU BPKS Tahun 2022	Realisasi Pagu Pendanaan BLU BPKS Tahun 2023	Target Persentase Peningkatan Pendanaan BLU BPKS	Capaian Persentase Peningkatan Pendanaan BLU BPKS
5.126.156.214	2.400.279.042	20,0 %	-53,18 %

Disampaikan oleh,
Deputi Komersial dan Investasi,

Erwanto

1.5. IKU-5: PERSENTASE CAPAIAN KINERJA BPKS

Laporan Persentase Capaian Kinerja BPKS adalah Indikator Kinerja Program (IKP) pada Program Dukungan Manajemen (118.01.WA), yang disampaikan oleh Deputi Umum dan Deputi Pengawasan BPKS.

05	Terwujudnya Kinerja BPKS yang Bersih, Profesional, dan didukung oleh Kapasitas SDM		36.327.537,0
05.01	Persentase Capaian Kinerja BPKS	75	

01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Manajemen		35.577.537,0
01.01	Skor Penilaian Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah	75-85(b)	
01.02	Skor Penilaian Keterbukaan Informasi Badan Publik	80-89	
01.03	Indeks Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga	WTP	
02	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BLU BPKS		286.000,0
02.01	Persentase Capaian Modernisasi Pengelolaan BLU BPKS	80	
03	Meningkatnya Kualitas dan Hasil Pengawasan Internal		464.000,0
03.01	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terdefinisi	
03.02	Persentase Reviu Kinerja Keuangan BPKS	90	

Persentase Capaian Reviu Kinerja Keuangan serta Reviu Kinerja Kelembagaan

Uraian	% Keuangan (Anggaran)	% Keluaran (Output)	% Total Capaian
INSPEKTORAT PENGAWASAN I [5163] - PENGAWASAN AKUNTABILITAS DAN PENGENDALIAN KEUANGAN	62,84%	100%	81,42%
<i>Kegiatan Reviu Laporan keuangan, masih terkendala pada dokumen sumber yang belum lengkap seperti print out modul persediaan, print out modul piutang. Kegiatan Pengawasan Reguler pada Kantor Perwakilan BPKS Banda Aceh, kegiatan pengawasan aset di Pulo Aceh masih lamban dalam menindaklanjuti rekomendasi dari SPI.</i>			
INSPEKTORAT PENGAWASAN II [5212] - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA LEMBAGA	69,98%	100%	84,99%
<i>Pelaksanaan Kegiatan terealisasi 100 %, sementara realisasi keuangannya rendah dikarenakan sisa anggaran yang digunakan tidak terserap 100%, proses pengajuan revisi di akhir TA. 2023.</i>			
Total Capaian Reviu Kinerja Keuangan (5163) serta Reviu Kinerja Kelembagaan (5212) Kedeputan Pengawasan BPKS			83,21 Persen

Persentase Capaian Kinerja BPKS

Uraian	Target 2023	Capaian 2023	% Total Capaian
Skor Penilaian Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah	75-85 (B)	-	-
<i>Skor Penilaian atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj/LAKIP) BPKS periode 2023 ini sedang dalam tahap penilaian oleh Kementerian PANRB, akan ditindaklanjuti dengan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj/LAKIP) BPKS periode Tahun 2023 ini melalui Aplikasi e-SAKIP Reviu oleh Kementerian PANRB..</i>			
Skor Penilaian Keterbukaan Informasi Badan Publik	80-89 Menuju Informatif	42,74 Kurang Informatif	50,0%
<i>Terkait dengan penilaian Keterbukaan Informasi Publik belum mencapai target dikarenakan pada saat penilaian Layanan Website sedang dalam proses migrasi ke Pusat Data Nasional (PDN) sehingga informasi yang sudah tersedia pada Website tidak dapat tersedia, di samping itu juga terdapat Informasi yang sudah disampaikan namun dianggap belum sesuai dengan SAQ Monev Keterbukaan Informasi periode 2023. Langkah yang sudah dilakukan adalah selesainya migrasi Layanan ke Pusat Data Nasional (PDN).</i>			

<i>Selanjutnya terkait pemenuhan Informasi yang belum sesuai akan dilakukan identifikasi dan inventarisasi yang lebih menyeluruh sehingga target tahun depan tercapai.</i>			
Indeks Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga	WTP	WTP	100,0%
<i>Pencapaian opini WTP yang ke-7 secara berturut-turut diraih berkat tidak ada kesalahan yang material. Jumlah akuntan yang belum memadai di Bagian Akuntansi.</i>			
Persentase Capaian Modernisasi Pengelolaan BLU BPKS	80 Persen	115 Persen	143,75%
<i>Aplikasi BIOS sudah berjalan dengan baik. Maturity Rating BLU BPKS belum meningkat, sudah dilakukan Bimbingan teknis oleh Kanwil DJPB Aceh.</i>			
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terdefinisi	Berkembang	66,67%
▪ Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi belum maksimal dilakukan dan harus dilakukan secara fokus serta terintegrasi di lingkungan kerja BPKS melalui Tim Satgas yang telah dibentuk melalui SK Kepala BPKS Nomor 83 Tahun 2023. ▪ Dukungan untuk peningkatan penilaian level yang akan dicapai ke level 3 diperlukan peran serta dari unsur eselon I dan eselon II di masing-masing lingkungan kerja Kedeputian BPKS. ▪ Untuk Tingkat Manajemen Resiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), saat ini BPKS masih di Level 1 (Rintisan).			
Persentase Capaian Reviu Kinerja Keuangan (5163) serta Reviu Kinerja Kelembagaan (5212)	90 Persen	83,21 Persen	92,46%
▪ Kegiatan Reviu RKA-K/L, masih terkendala pada data dukung yang belum lengkap saat disampaikan kepada SPI, waktu penyerahan dokumen yang singkat sehingga berdampak pada pelaksanaan reviu yang kurang maksimal. ▪ Kegiatan Reviu Laporan keuangan, masih terkendala pada dokumen sumber yang belum lengkap seperti print out modul persediaan, print out modul piutang. ▪ Kegiatan Pengawasan Reguler pada Kantor Perwakilan BPKS Banda Aceh, kegiatan pengawasan aset di Pulo Aceh masih lamban dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi dari SPI.			
Total Capaian Kinerja BPKS			75,48 Persen

Target Persentase Capaian Kinerja BPKS	Capaian Persentase Capaian Kinerja BPKS
75,0 %	75,48 %

Disampaikan oleh,
Deputi Umum,

Abdul Manan

Disampaikan oleh,
Deputi Pengawasan,

Ridha Amri

2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan per Akun, sesuai Setoran Non Pajak MPN dan BI, serta Potongan SPM, adalah sebagai berikut:

KODE AKUN JENIS PENDAPATAN	SETORAN	POTONGAN	REALISASI
[424121] - PENDAPATAN PENGELOLAAN KAWASAN OTORITA	0, -	5.261.966.504, -	5.261.966.504, -
[425913] - PENERIMAAN KEMBALI BELANJA MODAL TAYL	112.772.162, -	0, -	112.772.162, -
GRAND TOTAL	112.772.162, -	5.261.966.504 -	5.374.738.666, -

MEDIA - 5 - REALISASI PENDAPATAN PER AKUN.

Periode Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan *Automatic Adjustment* Anggaran Kementerian/Lembaga yang berdampak terhadap anggaran BPKS, berikut rinciannya:

RINCIAN	SEMULA	POTONG * / BLOKIR **	MENJADI
<i>AUTO ADJUST.</i>	Rp66.527.529.000, -	Rp4.537.186.000, - **	Rp66.527.529.000, -
<i>POT. AUTO ADJUST.</i>	Rp66.527.529.000, -	Rp4.537.186.000, - *	Rp61.989.606.000, -

MEDIA - 6 - REFOCUSING ANGGARAN PERIODE TAHUN 2023.

Pada Tahun Anggaran 2023 realisasi belanja secara rinci daya serap anggaran per sumber dana sebagai berikut:

ALOKASI	PAGU/TARGET	REALISASI	%
RM	Rp59.319.606.000, -	Rp 55.277.254.497, -	93,19%
BLU	Rp2.670.000.000, -	Rp 2.400.279.042, -	89,90%
TOTAL	Rp 61.989.606.000, -	Rp 57.677.533.539, -	93,04%

MEDIA - 7 - REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA.

Dilihat dari akun jenis belanja, pada Tahun Anggaran 2023 realisasi belanja satker dapat dilihat pada tabel berikut:

BELANJA	PAGU	REALISASI	%
PEGAWAI [51]	Rp0, -	Rp0, -	0,00%
BARANG [52]	Rp 47.749.520.000, -	Rp 44.065.901.939, -	92,29%
MODAL [53]	Rp 14.240.086.000, -	Rp 13.611.631.600, -	95,59%
TOTAL	Rp 61.989.606.000, -	Rp 57.677.533.539, -	93,04%

MEDIA - 8 - REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA.

- Bersumber dan diolah dari Aplikasi OM-SPAN,
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan & Anggaran Negara, Kementerian Keuangan.

Realisasi belanja per Program dan Kegiatan pada DIPA Tahun Anggaran 2023 daya serapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

KODE - PROGRAM - KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
[118.01] BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG (BPKS)	61.989.606.000, -	57.677.533.539, -	93,04%
[118.01.EH] PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS	26.173.966.000, -	24.145.769.367, -	92,25%
[5164] - PERENCANAAN TEKNIS SARPRAS KAWASAN SERTA PENDUKUNGNYA	100.000.000, -	72.153.300, -	72,15%
[5165] - PEMBANGUNAN SARPRAS KAWASAN SERTA PENDUKUNGNYA	16.896.892.000, -	16.223.293.550, -	96,01%
[5166] - PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	2.867.680.000, -	2.495.588.595, -	87,02%
[5167] - PROMOSI DAN KERJA SAMA PENGEMBANGAN KAWASAN	984.864.000, -	956.242.547, -	97,09%
[5168] - PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI	1.000.000.000, -	669.149.182, -	66,91%
[5169] - PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN ASET BPKS	648.299.000, -	403.034.600, -	62,17%
[5732] - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	856.231.000, -	792.183.337, -	92,52%
[5733] - PENYELENGARAAN MANAJEMEN PELABUHAN BERSTANDAR INTERNASIONAL	2.820.000.000, -	2.534.124.256, -	89,86%
[118.01.WA] PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	35.815.640.000, -	33.531.764.172, -	93,62%
[5158] - PENYUSUNAN RENCANA UMUM, PROGRAM DAN ANGGARAN PENELITIAN DAN DATA/INFORMASI	250.000.000, -	148.290.296, -	59,32%
[5160] - KOORDINASI HUKUM KEHUMASAN ADMINISTRASI UMUM KEARSIPAN DAN SDM	34.756.440.000, -	32.782.976.587, -	94,32%
[5161] - ADMINISTRASI KEUANGAN PENATAUSAHAAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL	285.200.000, -	250.359.862, -	87,78%
[5163] - PENGAWASAN AKUNTABILITAS DAN PENGENDALIAN KEUANGAN	232.000.000, -	145.797.090, -	62,84%
[5212] - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA LEMBAGA	292.000.000, -	204.340.337, -	69,98%

MEDIA - 9 - REALISASI BELANJA PER PROGRAM DAN KEGIATAN.

Berikut ringkasan pagu dan realisasi anggaran jangka menengah BLU BPKS periode Tahun 2020-2024.

TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			2024
PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU
110.14	71.73	69.36	69.362	69.362	91,1	69.362	63.020	90,8	61.989	57.677	93,0	62.306

MEDIA - 10 - PAGU & REALISASI JANGKA MENENGAH BPKS.

- Bersumber dan diolah dari Aplikasi OM-SPAN, Online Monitoring Sistem Perbendaharaan & Anggaran Negara, Kementerian Keuangan.

BAB - IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BPKS periode Tahun 2023 ini menyajikan informasi tentang hasil-hasil kinerja yang dicapai pada periode Tahun Anggaran 2023 secara menyeluruh, dalam upaya meningkatkan mutu Kementerian/Lembaga agar dapat memberikan nilai tambah dan kemanfaatan secara riil bagi masyarakat. Berbagai keberhasilan maupun kekurangan sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama, telah tergambarkan secara rinci pada tabel, grafik, gambar dan uraian pada bab sebelumnya.

Secara umum target-target sasaran yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama belum berhasil dicapai dan bahkan beberapa di antaranya jauh dari yang ditargetkan. Terhadap indikator kinerja yang tidak mencapai target, untuk meningkatkan capaian *indicator outcome* yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja, BPKS ke depan akan berupaya meningkatkan fungsi koordinasi, pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan efektivitas instrumen kebijakan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian *outcome* bisa disinergikan dengan kebijakan dan program dari Kementerian/Lembaga terkait dan pemangku kepentingan.

Demikian juga upaya meningkatkan persentase serapan anggaran, di antaranya melalui penguatan sistem informasi untuk perencanaan dan penganggaran, dan monitoring dan evaluasi serta penguatan sistem manajemen standar. Sehingga ke depannya efektivitas dan efisiensi anggaran dapat tercapai.

Pelaksanaan program anggaran dan kegiatan rutin dilakukan monitoring secara berkala, reviu dan audit oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI), yang telah melakukan audit dan evaluasi terhadap penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan di beberapa unit kerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan pengelolaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi BPKS di tahun-tahun mendatang. Laporan ini juga menjadi media penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga BPKS mendapatkan umpan balik (*feedback*) dari para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan kinerja tersebut.

Sabang, Februari 2024

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
BIRO PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI
BAGIAN SISTEM INFORMASI**

LAMPIRAN

LAMPIRAN - I RENJA dan DIPA BPKS Tahun Anggaran 2023

LAMPIRAN - II Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023

LAMPIRAN - III Data Pendukung Lainnya
